

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1. Latar Belakang

Kejahatan merupakan salah satu kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat yang patut mendapatkan perhatian khusus. Hal tersebut disebabkan bukan saja karena jenis kejahatan yang terus berkembang dari waktu ke waktu, namun kejahatan juga telah menimbulkan keresahan yang mendalam serta mengganggu keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu bentuk kejahatan yang berkembang di tengah masyarakat dan merupakan sebuah tindak pidana adalah kekerasan. Kekerasan merupakan suatu tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh seseorang untuk menyakiti orang lain baik secara fisik maupun psikis. Tindak pidana kekerasan ini biasanya ditujukan kepada orang yang lemah seperti perempuan dan anak.

Anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.<sup>1</sup> Sehingga kewajiban setiap masyarakat untuk memberikan perlindungan dalam rangka untuk kepentingan terbaik bagi anak. Keberadaan anak yang belum mampu untuk hidup mandiri tentunya sangat membutuhkan orang-orang sebagai tempat berlindung. Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa:

“Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.”

Banyak ditemukan pengaturannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), untuk anak khususnya Undang-undang yang mengatur adalah

---

<sup>1</sup> Mukaddimah Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana di rubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.<sup>2</sup> Akibatnya perbuatan pelaku tersebut dapat mengakibatkan trauma fisik maupun psikis pada korban terutama bagi anak-anak yang berusia kurang dari 18 (delapan belas) tahun. Sebagai arahan pembentukan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) berangkat dari asas bahwa *setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan* sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD 1945.

Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi". Pasal 28 H ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan".

Dalam lingkup rumah tangga "rasa aman, bebas dari segala bentuk kekerasan dan tidak adanya diskriminasi" akan lahir dari rumah tangga yang utuh dan rukun. Dengan demikian keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dijamin oleh Pasal 29 UUD 1945. Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi Kekerasan dalam Rumah Tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup

---

<sup>2</sup> Supanto, *Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Pelecehan Seksual*, (Yogyakarta: Pusat penelitian Kependudukan Universitas Gajah Mada, 1999), hlm. 14

rumah tangga tersebut. Hal ini menjadi penting, oleh karena perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya sering terjadi dan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan.

Umumnya bentuk keluarga inti yang dikenal terdiri dari ayah, ibu dan anak hasil dari pernikahan. Akan tetapi fenomena anak yang diasuh oleh orang tua tiri tidak dapat dihindarkan di masyarakat. Sebab tidak menutup kemungkinan dalam sebuah keluarga terjadi kejadian yang tidak terduga terjadi seperti kehilangan salah satu orang tua baik ayah atau ibu dan kemudian digantikan oleh orang tua tiri.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat diartikan sebagai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seorang pengasuh, orangtua, atau pasangan. KDRT dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk, di antaranya: Kekerasan fisik, penggunaan kekuatan fisik; kekerasan seksual, setiap aktivitas seksual yang dipaksakan; kekerasan emosional, tindakan yang mencakup ancaman, kritik dan menjatuhkan yang terjadi terus menerus; dan mengendalikan untuk memperoleh uang dan menggunakannya.

Berdasarkan Undang-Undang No 23 tahun 2004 tentang PKDRT pada pasal 1 butir 1 menyebutkan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Demikian juga pada pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi (a) Suami, isteri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri); (b) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud dalam huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga (mertua, menantu, ipar dan besan); dan/atau (c) Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut (Pekerja Rumah Tangga).

Anak-anak yang menjadi korban KDRT cenderung memiliki ketidakberuntungan secara umum. Mereka cenderung menunjukkan tubuh yang lebih kecil, memiliki kekuatan yang lebih lemah, dan merasa tak berdaya terhadap tindakan agresif. Anak merupakan pihak yang terlemah dalam keluarga, sehingga menjadi objek yang diperlakukan sesukanya. Kekerasan anak di keluarga diidentikkan dengan kekerasan yang dilakukan oleh orangtua tiri cenderung lebih sering terjadi bila dibandingkan dengan kekerasan anak yang terjadi pada orangtua kandungnya sendiri, entah itu dilakukan oleh ayah atau ibunya bahkan oleh keduanya..

Beberapa kasus kekerasan yang terjadi terhadap anak tiri diantaranya sebagai berikut:

1. Pada Tanggal 30 Agustus 2018, sebuah video seorang anak disiksa ibu tirinya beredar dan bikin heboh warga Purbalingga, Jawa Tengah. Diduga, peristiwa ini terjadi di Desa Pagerandong, Kecamatan Kaligondang. Video yang beredar di berbagai lini masa ini pun membuat marah warganet. Kasus anak disiksa ibu tiri ini terkuak saat guru SD Negeri 1 Pagerandong mendapati salah satu siswanya, I, menderita luka mencurigakan. Di keeningnya, ada luka seperti bekas pukulan benda keras. Bibirnya pecah dan lebam membiru. Saat bajunya dibuka, ternyata di sekujur tubuh anak itu banyak luka akibat pukulan benda keras maupun sayatan. Yang mengengaskan, rupanya penganiayaan bocah perempuan berusia tujuh tahun oleh ibu tirinya ini kerap disaksikan oleh kakak tirinya, Ar. Kepada wartawan, Ar mengaku kerap mendapati adik tirinya dipukul oleh ibunya<sup>3</sup>.
2. Pada hari Rabu, Tanggal 22 Agustus 2018 terjadi penganiayaan yang dilakukan ayah AS (27) terhadap anak tirinya AAP (2) berakibat AAP harus terbaring koma karena penganiayaan. Penganiayaan yang dilakukan AS (27) di rumah kontrakan mereka di Sukapura, Jakarta Utara dengan alasan tidak senang dengan kehadiran AAP dalam rumah tangga bersama istri keduanya itu, AS gelap mata menganiaya korban. Dari keterangannya,

---

<sup>3</sup> Muhamad Ridlo, *Motif di Balik Penganiayaan Bocah 7 Tahun oleh Ibu Tiri di Purbalingga*, di unduh dari <https://www.liputan6.com/regional/read/3631813/motif-di-balik-penganiayaan-bocah-7-tahun-oleh-ibu-tiri-di-purbalingga> tanggal tanggal 31 Oktober 2018

AS merasa kesal karena kehadiran AAP di rumahnya dianggap mengganggu. AAP akhirnya meninggal dunia setelah mendapat perawatan intensif di RSUD Koja, Jakarta Utara<sup>4</sup>

3. Pada hari Senin, Tanggal 25 Juni 2018, WCB (35) tega menganiaya anak tirinya yang berusia 2,5 tahun karena sering rewel. Pada saat itu dia sedang tidur karena si korban rewel, menangis. Pelaku terbangun dari tidurnya dan berusaha memandikan korban. Lantaran menjadi makin rewel, korban malah dipukul sang ayah tiri. Bahkan, WCB juga menceburkan kepala korban ke dalam air. Trsangka dua kali memukul korban kemudian sempat memasukkan kepala korban ke ember yang berisi air. Korban juga dipukul di bagian perut, dicubit bagian badan. Hingga akhirnya, korban tersengal dan merasa sesak Ketika istri datang melihat anaknya demam, oleh tersangka disarankan diurut, namun WCB tidak mengatakan perlakuannya pada korban. Mereka membawa korban ke RS dr Soewandi. Selama perjalanan ke rumah sakit meninggal dunia.<sup>5</sup>
4. Pada tanggal 27 Juli 2018, Ridho Setiawan, seorang ayah ditangkap polisi karena mencekik dan meninju dada anak tirinya, Ahmad Azza berkali-kali hingga remuk. Meski bocah yang baru berusia 2 tahun 4 bulan itu sempat dilarikan ke puskesmas terdekat karena tak sadarkan diri, namun korban meninggal dalam perjalanan. Pelaku mengaku mencekik dan meninju dada korban karena kesal lantaran anak tirinya itu rewel dan buang air besar saat diajak pelaku keluar tak jauh dari rumahnya. Warga Desa Kebun Sari, Kecamatan Wonomujlyo, Polewali Mandar, ini mengaku menyesal telah membunuh anak tirinya dengan sadis.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> David Oliver Purba, *Tak Suka dengan Anak Tiri yang Berujung Penganiayaan hingga Koma*, di unduh dari <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/08/25/12372571/tak-suka-dengan-anak-tiri-yang-berujung-penganiayaan-hingga-koma> tanggal 31 Oktober 2018

<sup>5</sup> Januar Alamijaya, *Bocah 2,5 Tahun Dianiaya Ayah Tirinya Hingga Meninggal* di unduh dari <http://kaltim.tribunnews.com/2018/06/26/bocah-25-tahun-dianiaya-ayah-tirinya-hingga-meninggal> tanggal 31 Oktober 2018

<sup>6</sup> Farid Assifa, *Seorang Ayah Ditangkap karena Cekik Anak Tirinya hingga Tewas Kontributor Polewali*, di unduh dari <https://regional.kompas.com/read/2018/08/09/13375301/seorang-ayah-ditangkap-karena-cekik-anak-tirinya-hingga-tewas> tanggal 31 Oktober 2018

Perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana berkaitan erat/ tidak dapat dilepaskan dengan keadilan, karena dalam peradilan pidana anak, selain peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukumnya harus adil dan berpihak pada hak-hak anak, juga harus didukung oleh rasa keadilan para penegak hukum terutama hakim yang dalam konteks implementasi sistem sanksi bagi anak, maka hakimlah yang paling menentukan, sebab dia yang memeriksa, mengadili, dan akhirnya memutuskan jenis sanksi apa yang diterapkan kepada anak yang terbukti melakukan tindak pidana. Apabila keadilan dihubungkan dengan perlindungan anak maka dalam keadilan tercermin perlindungan anak yang baik mencerminkan keadilan, yang implementasinya terlindunginya hak-hak anak.

Tentunya untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Dalam kenyataannya meskipun kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga banyak terjadi, tetapi sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, oleh karena itu, diperlukan pengaturan tentang Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga secara tersendiri karena mempunyai kekhasan, walaupun secara umum di dalam KUHP telah diatur mengenai penganiayaan dan kesusilaan serta penelantaran orang yang perlu diberikan nafkah dan kehidupan.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul “Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Anak Tiri”.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan di atas maka pokok permasalahan ini adalah:

1. Faktor-faktor apa menyebabkan tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan orang tua terhadap anak tiri?
2. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan orang tua terhadap anak tiri?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Menganalisis faktor-faktor apa yang menyebabkan tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan orang tua terhadap anak tiri.
2. Menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan orang tua terhadap anak tiri.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun Manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara teoretis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dan memberi sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya tindak pidana terhadap kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada anak tiri.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan bahan rujukan bagi rekan mahasiswa, masyarakat, praktisi hukum, dan juga aparat penegak hukum/pemerintah khususnya dalam penegakan hukum tindak pidana terhadap Anak tiri yang dilakukan orang tua

### **1.5. Kerangka Teoritis dan Konsep**

#### **1.5.1. Kerangka Teoritis**

##### **a. Teori Tujuan Pidanaan**

Teori tentang tujuan pidana yang berkisar pada perbedaan hakekat ide dasar tentang pidana dapat dilihat dari beberapa pandangan. Herbert L. Packer menyatakan bahwa ada dua pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain, yakni pandangan retributif (*retributive view*) dan

pandangan utilitarian (*utilitarian view*). Pandangan retributif mengandaikan pidana sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat pidana hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing. Pandangan ini dikatakan bersifat melihat ke belakang (*backward-looking*). Pandangan utilitarian melihat pidana dari segi manfaat atau kegunaannya dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak, pidana dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pidana juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan berorientasi ke depan (*forward-looking*) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*).<sup>7</sup>

Sementara Muladi membagi teori-teori tentang tujuan pidana menjadi 3 kelompok yakni : a) Teori absolut (retributif); b) Teori teleologis; dan c) Teori retributif teleologis. Teori absolut memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan. Teori teleologis (tujuan) memandang bahwa pidana bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk memuaskan absolut atas keadilan

---

<sup>7</sup> Supanto, *op.cit*, hlm 35

## b. Teori Penegakan dan Perlindungan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan<sup>8</sup>. Penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial, hukum dibentuk untuk dilaksanakan, suatu aturan tidak bisa lagi disebut sebagai suatu aturan apabila aturan tidak pernah dilaksanakan. Pelaksanaan hukum itulah yang disebut dengan penegakan hukum.<sup>9</sup> Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah :

1. Faktor hukum itu sendiri yaitu yang akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegakan hukum yaitu para aparat penegak hukum itu sendiri.
3. Faktor sarana yaitu fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan yaitu hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan.<sup>10</sup>

Philipus M.Hadjon mengatakan perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia di arahkan keapda pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

---

<sup>8</sup> Sajipto Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009). hlm.24

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm.1

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm.8

**c. Sistem Peradilan Pidana**

Sistem Peradilan Pidana dapat digambarkan sebagai suatu sistem yang bertujuan untuk menanggulangi kejahatan, salah satu usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang diterimanya<sup>11</sup>. Sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan dan keluhan masyarakat bahwa mereka telah menjadi korban dari suatu kejahatan, dapat diselesaikan dengan diajukannya pelaku ke muka sidang pengadilan dan menerima pidana.<sup>12</sup> Dalam sistem peradilan pidana didalamnya lembaga-lembaga yang bekerja sama dalam sistem ini adalah kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Dalam sistem ini terdapat sub sistem yaitu Polisi sebagai penyidik, Jaksa sebagai penuntut umum, Hakim sebagai pemutus dan lembaga pemasyarakatan yang kesemuanya harus bekerja sama secara erat.

Ali Said Menteri Kehakiman Indonesia sebagaimana di kutip oleh Mardjono Reksodiputro, mengemukakan bahwa “Kita tidak akan dapat mengharapkan sistem yang bekerja dengan baik itu, apabila tidak ada keterpaduan dalam kegiatan unsur-unsur tersebut serta dalam kebhinekaan fungsi masing-masing unsur sistem, maka penghayatan yang sama tentang tujuan sistem peradilan pidana inilah yang akan membuktikan keterpaduan dari berbagai unsur tersebut”.<sup>13</sup>

Dalam sistem peradilan pidana merupakan sistem yang berorientasi pada tujuan bersama, menurut Mardjono Reksodiputro cakupan dalam sistem peradilan pidana ini meliputi:<sup>14</sup> a) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan b) Menyelesaikan kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah telah dipidana. c) Berusaha agar mereka yang pernah

---

<sup>11</sup> Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2007), hlm.140

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm.143.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm.140

melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Demikian juga halnya dalam penanganan perkara anak delinkuen, dalam prakteknya terkait erat dengan sistem yang didalamnya terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga eksekusi (lembaga pemasyarakatan). Penegakan hukum tersebut terkait erat dengan kebijakan criminal (*criminal policy*) atau politik kriminal yang merupakan “suatu usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan”.<sup>15</sup>

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Dapat dikatakan bahwa tujuan akhir dari politik kriminal (*criminal policy*) adalah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”.<sup>16</sup> Dalam kaitannya dengan penegakkan hukum pidana terhadap anak delinkuen, maksud dan tujuannya adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut dalam hubungannya anak sebagai pelaku tindak pidana (anak delinkuen) dapat diselesaikan melalui 2 (dua) cara yaitu penal dan non penal. Penanggulangan delinkuensi anak erat kaitannya dengan kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal sebagai usaha rasional masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, di dalam gerak operasionalnya terarah pada dua jalur, yaitu kebijakan penal dan kebijakan non penal.

Dalam kaitannya dengan penyelesaian perkara anak delinkuen melalui jalur penal, sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, ada dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal, yaitu mengenai masalah penentuan : 1) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana; dan 2) Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar. Dengan adanya 2 (dua) permasalahan pokok dalam penggunaan sarana penal tersebut, terlebih

---

<sup>15</sup> Sudarto, *Hukum dan hukum Pidana*, (Bandung: Alumni Bandung, 1981), hlm.38

<sup>16</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), hlm.4

dalam kaitannya dengan masalah penegakkan hukum terhadap anak delinkuen tentunya harus menjadi bahan renungan untuk mengupayakan suatu cara terbaik bagi anak dengan mendasarkan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak, sebagaimana diamanatkan oleh konvensi hak-hak anak.

**d. Asas Perlindungan Anak**

Asas Perlindungan Anak di dalam UU Perlindungan Anak, termuat di dalam Pasal 2, yaitu: a) Non diskriminasi; b) Kepentingan yang terbaik bagi anak; c) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan d) Penghargaan terhadap pendapat anak. Berkaitan dengan asas tersebut, maka dapat kita cermati penjelasan dari Pasal 2 UU Perlindungan Anak tersebut, yang menegaskan sebagai berikut: “Asas perlindungan anak di sini sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terkandung dalam Konvensi Hak-Hak Anak. Yang dimaksud dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Seperti asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Dalam konsep perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, terkandung pula beberapa asas hukum yang memerlukan perhatian. Hal ini disebabkan dalam konteks hukum pidana, sebenarnya asas hukum harus mewarnai baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil, maupun

hukum pelaksanaan pidana.<sup>17</sup> Adapun asas-asas yang dimaksud sebagai berikut:

1. Asas manfaat.

Perlindungan korban tidak hanya ditujukan bagi tercapainya kemanfaatan (baik materiil maupun spiritual) bagi korban kejahatan, tetapi juga kemanfaatan bagi masyarakat secara luas, khususnya dalam upaya mengurangi jumlah tindak pidana serta menciptakan ketertiban masyarakat. Asas ini mengingatkan kita kepada salah satu tokoh filsuf, Jeremy Betham melalui utility theory atau Utilitarianisme, yang mengutamakan bahwa tujuan pembentukan hukum adalah kebahagiaan dan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Demikian pula sebagaimana diungkapkan oleh Hans Kelsen, dimana Fungsi hukum menurut Hans Kelsen adalah untuk menciptakan keadilan bagi masyarakat dimana konsep adil dipahami sebagai suatu penciptaan terhadap sebanyak-banyaknya kebahagiaan dalam masyarakat.<sup>18</sup>

Bahwa pembentukan hukum tersebut hendaknya mencerminkan adanya manfaat yang sebesar-besarnya baik bagi masyarakat maupun individu dalam tataran implementasinya. Sehingga, masih menurut Betham, bahwa tindakan pemerintah dalam tataran implementasi baru dapat dikatakan selaras dengan hukum jika memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan bagi masyarakat. Dalam hal ini, Betham tidak hanya menekankan adanya utility pada ranah peraturan perundang-undangan namun juga utility pada ranah tindakan.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993), hlm. 50

<sup>18</sup> Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law*, (terj. Mohamad Radjab), (Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1982), hlm. 6-7

<sup>19</sup> Jeremy Betham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, di unduh dari , Sumber: <http://www.utilitarianism.com/jeremy-bentham/index.html>, tanggal 30 Oktober 2018.

## 2. Asas keadilan

Asas keadilan artinya penerapan asas keadilan dalam upaya melindungi korban kejahatan tidak bersifat mutlak karena hal ini dibatasi pula oleh rasa keadilan yang harus juga diberikan pada pelaku kejahatan. Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.<sup>20</sup>

Pemberian rasa keadilan kepada masyarakat tidak dapat serta merta diakui secara umum hanya berlandaskan kepada konsepsi hak kodrati atau hukum alam yang menegaskan bahwa dalam diri manusia telah terdapat hak-hak kodrati yang suka atau tidak suka harus diakui baik adanya pengakuan ataupun tidak, sebagaimana ditegaskan dalam prinsip universalisme dalam ranah Hak Asasi Manusia (HAM). Namun, sebagaimana bentuk kritik dari Aliran Positivisme kepada Teori Hak Kodrati dan Teori Hukum Alam, dimana pengakuan terhadap hak-hak seseorang haruslah berasal institusi yang berwenang dan memiliki kekuasaan.

Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat berkaitan hal-hal mana yang dibatasi oleh keadilan dari pihak lain, maka mutlak diperlukannya suatu pengaturan yang bersifat tegas dan jelas. Hal ini sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan terhadap rasa keadilan, sehingga diperlukan sarana untuk melakukan perubahan perilaku di dalam masyarakat (*law as a tools of social engineering*) sehingga menurut Mochtar Kusuma-Atmadja, sangat diperlukan sarana berupa peraturan perundang-undangan.<sup>21</sup> Namun, dikarenakan

---

<sup>20</sup> Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004), hlm. 239.

<sup>21</sup> Lilik Mulyadi, *Teori Hukum Pembangunan. Sebuah Kajian Deskriptif Analitis*, di unduh dari: <http://www.pn-pandeglang.go.id/> tanggal 30 Oktober 2018.

pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut diserahkan dan menjadi tanggung jawab lembaga politik yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, sehingga produk perundang-undangan seringkali diintervensi oleh kekuatan-kekuatan politik dan kepentingan pihak ketiga. Sehingga Mochtar Kusuma-Atmadja memberikan batasan yang tegas bahwa Hukum adalah salah satu dari kaidah sosial (di samping kaidah moral, agama, susila, kesopanan, adat kebiasaan, dan lain-lain), yang merupakan cerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, sehingga hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*living law*).

### 3. Asas keseimbangan.

Tujuan hukum di samping memberikan kepastian dan perlindungan terhadap kepentingan manusia, juga untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu menuju pada keadaan yang semula (*restitutio in integrum*), asas keseimbangan memperoleh tempat yang penting dalam upaya pemulihan hak-hak korban. Asas ini secara tidak langsung ingin menjelaskan bahwa pembedaan badan yang dikenal dalam sistem kepenjaraan dan sistem pemasyarakatan, dewasa ini, tidaklah berjalan dengan sebagaimana mestinya.

Sistem pemidanaan yang didasarkan kepada *retributive theory* (pidana absolut) tidak memberikan pemenuhan hak-hak korban, sehingga seringkali putusan pengadilan memicu rasa ketidakpuasan dari masyarakat. Kondisi ini sudah terjadi puluhan tahun di Indonesia bahkan hampir diseluruh dunia. Sehingga para ahli hukum mencoba menggali konsep-konsep yang ada untuk memunculkan konsep baru dalam hal pemidanaan yang memberikan rasa keseimbangan tersebut guna pemenuhan hak-hak korban. Konsep terakhir yang muncul adalah diwacanakannya konsep *restorative justice*. Menurut John Braitwaite,

bahwa restorative justice adalah proses yang melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan dalam masalah pelanggaran tertentu untuk datang bersama-sama menyelesaikan secara kolektif bagaimana menyikapi dan menyelesaikan akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan.<sup>22</sup>

#### 4. Asas Kepastian Hukum.

Dalam konsep hukum di Indonesia, asas kepastian hukum atau asas legalitas tersebut termuat di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang menegaskan sebagai berikut: “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.” Walaupun redaksional dari Pasal 1 ayat (1) KUHP lebih menekankan kepada suatu kepastian pemidanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan, namun jika kita cermati pada frase “.....kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”, maka frase tersebut mengindikasikan bahwa suatu perbuatan/tindakan adalah sah apabila terdapat pengaturannya di dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga Asas ini dapat pula memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugasnya dalam upaya memberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan, sepanjang ketentuan mengenai perlindungan terhadap korban tertuang di dalam suatu redaksional dalam sebuah pasal pada peraturan perundang-undangan.

#### 1.5.2. Kerangka Konsep

Untuk memudahkan pemahaman berikut penulis uraikan beberapa kerangka konsep dalam penelitian ini. Beberapa definisi konsep terkait dengan penelitian ini, yaitu:

---

<sup>22</sup> John Braitwaite, *Restorative Justice and Responsive Regulation*, (London: Oxford University Press, 2002), hlm. 10.

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>23</sup>
2. Anak tiri adalah anak bawaan suami atau istri yang bukan hasil perkawinan dengan atau suami yang sekarang.<sup>24</sup>
3. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi<sup>25</sup>
4. Penegakan hukum adalah suatu proses yang dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum dengan menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab.<sup>26</sup>
5. Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>27</sup>
6. Hukum Pidana adalah aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat berupa pidana<sup>28</sup>.
7. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan itu. Tindak pidana merupakan pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja atau

---

<sup>23</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak

<sup>24</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta dan PT Bima Adiaksara, 2005), hlm. 32

<sup>25</sup> Pasal 1 Ayat (s) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>26</sup> Badra Nawawi Arief. *Op.cit*, hlm. 23

<sup>27</sup> Satjipto Raharjo, *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*, (Jakarta: Buku Kompas, 1993), hlm. 7

<sup>28</sup> Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, (Bandar Lampung:Universitas Lampung, 2011), hlm.6

tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku<sup>29</sup>

8. Pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan.<sup>30</sup>
9. Penyidik adalah Pejabat polisi Republik Indonesia, Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.<sup>31</sup>
10. Wewenang didefinisikan sebagai kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain; fungsi yang boleh tidak dilaksanakan.<sup>32</sup>
11. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.<sup>33</sup>
12. Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (network) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Dengan demikian demi apa yang dikatakan sebagai *precise justice*, maka ukuran-ukuran yang bersifat materiil, yang nyata-nyata dilandasi oleh asas-asas keadilan yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum<sup>34</sup>.

## 1.6. Sistematika Penulisan

Dalam menggambarkan suatu pembahasan secara umum, penelitian ini di bagi dalam 5 (lima) bab yang setiap bab mempunyai kaitan antara yang satu dengan yang lain. Adapun gambaran sistematikanya adalah sebagai berikut:

---

<sup>29</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta, Bina Aksara, 1993). hlm. 54

<sup>30</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2012), hlm. 206

<sup>31</sup> Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 713

<sup>33</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang biasa disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 1 butir 7,

<sup>34</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*. (Bandung, Binacipta, 1996), hlm. 2

- Bab I      Pendahuluan, berisi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis dan Konseptual, Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, Tipe dan Jenis Penelitian, Metode Pengumpulan data, Metode Analisis data, dan Sistematika Penulisan.
- Bab II      Tinjauan Pustaka terdiri dari Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak (Pengertian Orang Tua, Anak Kandung dan Anak Tiri, Hak-Hak Anak, Kekerasan Terhadap Anak, Pengertian Kekerasan, Kekerasan Terhadap Anak, Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Anak), Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga, (Pengertian Tindak Pidana, Unsur-unsur Tindak Pidana, Kekerasan dalam Rumah Tangga, Jenis-Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Akibat dari Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- Bab III      Metode Penelitian terdiri dari Tipe Penelitian, Sifat Penelitian, Sumber Data Penelitian, Bahan Hukum Primer, Bahan hukum Sekunder, Bahan Hukum Tertier, Metode Pengumpulan Data dan Metode Analisis Data.
- Bab IV      Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Tiri terdiri dari Faktor-faktor penyebab tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan orang tua terhadap anak tiri dan penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan orang tua terhadap anak tiri.
- BAB V      Penutup bab ini merupakan bab yang terakhir yang berisi simpulan dan saran.

